



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 30 Desember 2014

Kepada

- Yth.
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
  2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
  3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  7. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
  8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
  9. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta
  10. Para Kepala Suku Dinas/Kantor/Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta
  11. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
  12. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
  13. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
  14. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
  15. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta
  16. Para Kepala UPT Badan/Dinas Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 59/SE/2014**

**TENTANG**

**PENYEMPURNAAN PEDOMAN PENYUSUNAN INPUT KOMPONEN RKA**

Dalam rangka melengkapi Lampiran II Surat Edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 55/SE/2014 tentang Penyampaian Plafon Anggaran Sementara Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Tahun Anggaran 2015, bersama ini disampaikan penyempurnaan pedoman penyusunan input komponen RKA SKPD/UKPD Tahun Anggaran 2015 sebagaimana terlampir. Selanjutnya diminta kepada Saudara untuk segera melakukan input Komponen RKA melalui Sistem e-Budgeting dengan alamat managedki.net paling lambat tanggal 5 Januari 2015.

Edaran ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Sekretaris Daerah,



Saefullah  
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Surat Edaran Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 59/SE/2014  
Tanggal 30 Desember 2014

PENYEMPURNAAN PEDOMAN PENYUSUNAN INPUT KOMPONEN RKA

1. Plafon Anggaran Kegiatan tidak harus dipaksakan untuk dihabiskan yang mengakibatkan memasukkan komponen belanja yang tidak diperlukan.
2. Tidak diperbolehkan menganggarkan untuk :
  - a. Pengadaan Mesin Penghancur Kertas;
  - b. Pengadaan Papan Alat Tulis Elektrik;
  - c. Pengadaan Mesin Hitung Uang kertas; dan
  - d. Sewa Mobil, kebutuhan operasional mobil agar memanfaatkan mobil yang ada di BPKD.
3. Penganggaran Alat Tulis Kantor termasuk kertas, toner, ballpoint disentralkan di Subbagian Umum masing-masing SKPD/UKPD, tidak melekat pada setiap kegiatan.
4. Anggaran sewa fotokopi agar menggunakan satuan sewa tahunan, bukan per lembar kertas.
5. Pembatasan pembelian AC Split. Selanjutnya biaya pemeliharaan AC Split dipastikan harus dilakukan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM).
6. Pembatasan pembelian alat-alat kebersihan seperti sapu, pengki dan lain-lain.
7. Pengadaan Meubelair baru agar dibatasi semaksimal mungkin memanfaatkan Meubelair yang sudah ada.
8. Penganggaran pembelian komputer, laptop dan server tidak boleh dianggarkan di SKPD/UKPD tetapi tersentral di Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan.

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus *M*  
Ibukota Jakarta  
Sekretaris Daerah,



Saefullah  
NIP 196402111984031002